



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kampung Gelgel, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Nasi, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir Kampung Gelgel, 31 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Nasi, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 22 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1984 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B – 016/kua.18.3.3/Pw.00/04/2019, tertanggal 16 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Islam Gelgel selama rumah  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, setelah itu sekitar tahun 1994 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Pulesari, Desa Kampung Gelgel selama  $\pm$  24 tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. ANAK I , perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 1985;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 1987; saat ini kedua anak tersebut sudah menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 1987 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi ;
  - b. Tergugat suka main perempuan;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat untuk sementara tinggal di Warung tempat jualan nasi di Jalan Darmawangsa Klungkung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Jalan Pulesari, Desa Kampung Gelgel, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm$  4 (empat) bulan;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Saudara Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;
10. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini termasuk orang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.40/02/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Desa Kampung Gelgel, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 29 April 2019 dan tanggal 8 Mei 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang secara tegas menyatakan mencabut gugatannya, karena sudah rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg. tanggal 24 April 2019, Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (*prodeo*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg. dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan R.Abdul Berri, H,L, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Farid Wajdi,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nurrahmawaty, S.H.I.

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

R.Abdul Berri H,L,S.Ag,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- |              |   |     |           |
|--------------|---|-----|-----------|
| 1. Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : | Rp. | 244.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah)			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan amar penetapan

No.9/Pdt.G/2019/PA.KLG

Tanggal 14 Mei 2019

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Klg. dicabut;
3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Ketua Majelis

Ruslan,S.Ag,S.H,M.H.